



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya

4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.
5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
10. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk memergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dsingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Palangka Raya tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditertibkan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Walikota mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah pelayanan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, pengembalian, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagai dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima STRD atau surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan jelas disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polis Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (1) Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang oleh Pemerintah Kota berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, setelah penyerahan kewenangan kemetrologian diserahkan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota.
- (2) Sebelum pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, kelembagaannya, sosialisasi dan persiapan.
- (3) Sepanjang Peraturan Daerah ini belum berlaku secara efektif Pemerintah Daerah masih berhak memperoleh bagian hasil dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, dapat ditambah dan ditentukan tarifnya dengan Peraturan Walikota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 18 Agustus 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 18 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 12



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk ditera dan atau Ditera ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan alat UTTP serta BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera merupakan kewenangan Kabupaten dan tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan Tera selama ini dilakukakn berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah, maka dalam rangka efisiensi pembinaan kemetrologian, khususnya pelayanan tera sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan legal, juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat, serta memberikan kepastian hukum untuk menjawab tantangan perdagangan global.

Pungutan Retribusi Pelayanan Tera dimaksud belum dapat menampung seluruh biaya operasional pelayanan tera. Dalam rangka

peningkatan pelayanan tera, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa ukur dengan jelas pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Struktur retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, pengujian UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustrian, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

Pasal 9

Ayat (1)

Masa laku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

Ayat (2)

Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

**TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
 PERLENGKAPANNYA KOTA PALANGKA RAYA**

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKURAN PANJANG					
	1. Sampai dengan 2m	Buah	2.000		1.000	
	2. Lebih dari 2m sampai dengan 10m	Buah	4.000	-	2.000	-
	3. Lebih panjang dari 10 m tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4.000	-	2.000	-
	4. Ukuran panjang jenis :					
	a. Salib ukur	Buah	4.000	-	2.000	-
	b. Blok ukur	Buah	4.000	-	5.000	-
	c. Mikrometer	Buah	6.000	-	3.000	-
	d. Jangka sorong	Buah	6.000	-	3.000	-
	e. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	2.500	-
	f. Counter meter	Buah	10.000	-	10.000	-
	g. Roll tester	Buah	50.000	-	50.000	-
	h. Komparator	Buah	50.000	-	50.000	-
B.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	1. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	2. Elektronik	Buah	100.000	25.500	100.000	25.000
C.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	1. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	200	-
	2. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	400		400	-
	3. Lebih dari 25 L	Buah	2.000		2.000	-
D.	TANGKI UKUR					
	1. Bentuk Silinder Tegak					
	a. Sampai dengan 500 kL	Buah	100.000	-	100.000	-
	1) 500 kL pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	2) Selebihnya dengan 1000 kL, setiap 10 kL	Buah	1.500	-	1.500	-
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.000	-	1.000	-
	4) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	500	-	500	-
	5) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	300	-	300	-
	6) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	100	-	100	-
	Bagian dari 10 kL dihitung saru 10 kL	Buah				

1	2	3	4	5	6	7
	2. Bentuk Bola dan spherdal					
	a. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	1) 500 kL pertama	Buah	200.000	-	3.000	-
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	3.000	-	3.000	
	3) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.000	-	2.000	
	3. Bentuk Silinder datar					
	a) Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000	-	200.000	
	b) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	1) 10 kL pertama	Buah	200.000	-	200.000	
	2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	-	2.000	
	3) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu KI	Buah	1.000	-	1.000	
E	TANGKI UKUR GERAK					
	1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	20.000	-	20.000	
	b. Lebih dari 5 kL, dihitung sbb:					
	1) 5 kL pertama	Buah	20.000	-	20.000	
	2) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	4.000	-	4.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	a. Sampai dengan 50 kL	Buah	80.000	-	80.000	
	b. Lebih dari 50 kL dihitung sbb:					
	1) 50 kL pertama	Buah	80.000	-	80.000	
	2) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	1.200	-	1.200	
	3) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1.000	-	1.000	
	4) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	700	-	700	
	5) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	500	-	500	
	6) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	200	-	200	
	7) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	Buah	50	-	50	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen atau dihitung satu alat ukur.					
F	ALAT UKUR DARI GELAS					
	1. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	10.000	-	5.000	
	2. Gelas Ukur	Buah	6.000	-	6.000	
G	BEJANA UKUR					
	1. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-	5.000	

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20.000	-	10.000	
	3. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000	-	20.000	
	4. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	Buah	40.000	-	30.000	
	5. Lebih dari 1000 L biaya pada angka 4 angka ini ditambah tiap 1000 L Bagian-bagian dari 1000 dihitung 1000 L	Buah	10.000	-	5.000	
H	METER TAKSI	Buah	10.000	-	55.000	
I	SPEEDOMETER	Buah	15.000	-	7.500	
J	METER REM	Buah	15.000	-	7.500	
K	TACHOMETER	Buah	30.000	-	15.000	
L	THERMOMETER	Buah	6.000	-	3.000	
M	DENSIMETER	Buah	6.000	-	3.000	
N	VISKOMETER	Buah	6.000	-	3.000	
O	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	-	2.500	
P	ALAT UKUR SUDUT	Buah	50.000	-	2.500	
Q	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Bahan Bakar Minyak					
	1. Meter Induk Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	1. 25 m ³ pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	
	Bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	2. Meter Kerja Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:					
	1) 15 m ³ /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	300	-	300	
	Bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	-	10.000	5.000

1	2	3	4	5	6	7
R	ALAT UKUR GAS					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	1) 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000		1.000	
	3) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	500		500	
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	200		200	
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	100		100	
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000		2.000	
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					
	1) 50 m ³ /h pertama	Buah	2.000		2.000	
	2) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	200		200	
	3) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	150		150	
	4) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	100		100	
	5) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	50		50	
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat)					
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
S	ALAT UKUR GAS					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	500	250	500	250
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
T	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1.500	750	1.500	750
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
U	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
V	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC), /TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
W	METER PROVER					
	1. Sampai dengan 2000 L	Buah	100.000		100.000	
	2. Lebih dari 2000 L sampai dengan 100 L	Buah	200.000		200.000	
	3. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000		300.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.					
X	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. Lebih dari 10kg/min dihitung sbb:					
	a. 1 C kg/min pertama	Buah	50.000		50.000	
	b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500		500	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200		200	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100		100	
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
Y	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000		5.000	
Z	METER LISTRIK (METER kWh)					
	1. Kelas 0,2 atau kurang					
	a. 3 (tiga) phase	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	b. 1 (satu) phase	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	2. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	a. 3 (tiga) phase	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	b. 1 (satu) phase	Buah	1.500	600	1.500	600
	3. Kelas 2					
	a. 3 (tiga) phase	Buah	3.000	1.200	3.000	1.200
	b. 1 (satu) phase	Buah	1.000	400	1.000	400
AA	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada huruf Z angka 1, 2 dan 3	Buah				
BB	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000	500	1.000	500
CC	STOP WATCH	Buah	1.000		1.000	

1	2	3	4	5	6	7
DD	METER PARKIR	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
EE	ANAK TIMBANGAN					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	300	100	200	100
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	600	300	300	200
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg					
	2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)	Buah	1.000	500	500	300
	a. Sampai dengan 1 kg					
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	500	1.000	300
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	1.000	2.500	500
	3. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	a. Sampai dengan 1 kg					
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	TIMBANGAN	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000
FF	1. Sampai dengan 3000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	1) Sampai dengan 25 kg					
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	1.500	500	1.000	500
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	5) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	b. Ketelitian halus (kelas III)	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	1.0000	5.000	5.000	2.500
	3) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	Buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	5) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	c. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	2. Lebih dari 3000 kg	Buah	30.000	15.000	20.000	10.000
	a. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton					
	b. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	3. Timbangan ban berjalan	Buah	5.000	2.500	3.000	-
	a. Sampai dengan 100 ton/h					
	b. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	c. Lebih dari 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ualangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000

1	2	3	4	5	6	7
	menurut tarif pada huruf FF1, 2 dan 3.	Buah	-	-	-	-
GG	ALAT UKUR TEKANAN					
	1. Dead weight testing machine					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²					
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	5.000	-	5.000	-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	2. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	15.000	-	15.000	-
	3. Manometer minyak	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²					
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	4. Pressure calibrator	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	5. Pressure recorder	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²					
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
		Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
HH	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
II	METER KADAR AIR					
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi					
	2. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
		Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	Selain UTTP tersebut pada huruf A sampai dengan II, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam.					
	Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500	-	2.500	-

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

